



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- Memperhatikan: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: B/2509/M.PAN/7/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program dan anggaran, pengumpulan pengolahan data, informasi pengawasan pemilihan umum, dan hubungan masyarakat;
- b. pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, penanganan pelanggaran, dan tindak lanjut pelanggaran;
- c. penyiapan bahan tatalaksana pengawasan pemilihan umum;
- d. penyiapan bahan teknis pengawasan;
- e. penyiapan bahan kajian pengawasan;
- f. penyiapan bahan hubungan antar lembaga; dan
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan protokol.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Sekretariat Bawaslu terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran;
- c. Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilihan Umum; dan
- d. Bagian Umum.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,

pengolahan data, informasi, dan hubungan masyarakat, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan data, informasi pengawasan pemilihan umum, dan hubungan masyarakat;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Subbagian Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan informasi pengawasan pemilihan umum serta hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran pengawasan pemilihan umum.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum, penanganan pelanggaran dan penanganan tindak lanjut pelanggaran.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan pemilihan umum;

- b. pemberian bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum;
- c. penanganan pelanggaran; dan
- d. tindak lanjut penanganan pelanggaran.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Penanganan Pelanggaran; dan
- c. Sub Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan hukum, dan menyelesaikan sengketa hukum.
- (2) Sub Bagian Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas menerima laporan pelanggaran dan menyiapkan bahan kajian hukum penanganan pelanggaran.
- (3) Sub Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan tindak lanjut pelanggaran.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilu mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan, melakukan kajian dan pengolahan data pengawasan serta melaksanakan hubungan antar lembaga.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan;
- b. penyiapan bahan kajian dan pengolahan data pengawasan Pemilu; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi hubungan antar lembaga.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilihan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Teknis Pengawasan;
- b. Subbagian Kajian Pengawasan; dan
- c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Subbagian Teknis Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan pemilihan umum.
- (2) Subbagian Kajian Pengawasan Pemilu mempunyai tugas menyiapkan data dan bahan kajian pengawasan pemilihan umum.
- (3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi hubungan antar lembaga dan pelayanan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan protokol.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan sumberdaya manusia;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan protokol.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Sumberdaya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Protokol.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 29**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan penyusunan perencanaan dan pengembangan sumberdaya manusia, mutasi, evaluasi kinerja, dan kesejahteraan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pengelolaan gaji pegawai.
- (3) Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian barang inventaris, melakukan inventarisasi dan penyiapan penghapusan barang inventaris, serta melakukan urusan rumah tangga dan protokol.

19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 35 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35 A**

Bagan struktur organisasi Bawaslu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2009

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KETUA,**

ttd.

**NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si.**